



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541, Fax. (0561) 730062

PONTIANAK 78124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 031 /UMUM/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyediaan, pengelolaan serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
12. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
 - a. Memberika arahan kepada Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mengenai pelayanan informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Memberikan arahan tentang pegelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimanta Barat.
2. Tim Pertimbangan :
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi public;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi

- dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - g. Mengajukan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - h. Mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bidang Pendukung terdiri dari :
- 1) Seketariat PPID Pembantu, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik,
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi tugas tugas PPID Pembantu.
 - c. Mengendalikan pengumpulan informasi, dan dokumentasi dari unit kerja dilingkungan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Barat
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Biro Administrasi Pimpinan
 - 2) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Mengolah data dan Informasi layanan informasi publik;
 - b. Mengklasifikasikan Informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk layanan informasi publik;
 - c. Menginventarisasi klasifikasi informasi yang dikelola; dan
 - d. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.
 - 3) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - a. Mengelola dan memberikan layanan Informasi yang diminta PPID Utama dan Pemohon Informasi Publik;
 - b. Menyimpan, Memelihara, Mendokumentasikan, menyediakan Informasi yang dimohon Publik.
 - 4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penanganan penyelesaian

sengketa informasi;

- b. Menyediakan dan mengumpulkan bahan dan materi untuk fasilitasi penyelesaian sengketa Informasi; dan
- c. Melaksanakan verifikasi, laporan pengaduan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

5. Anggota, mempunyai tugas :

Membantu Bidang Pendukung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Januari 2020

Kepala Biro Umum



HENDRA

Tembusan disampaikan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan);
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemrov Kalbar;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN BARAT NOMOR : 031 /UMUM/2020

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PLID
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar	Pengarah
2.	Asisten Administrasi dan Umum Setda Prov. Kalbar	Tin Pertimbangan
3.	Kepala Biro Umum Setda Prov Kalbar	PPID Pembantu
4.	Kepala Sub Bagian TU Biro, Persuratan dan Arsip	Sekretariat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kepala Bagian TU	Bidang Pengelohan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
8.	Kepala Sub Bagian TU Pimpinan dan Staf Ahli	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Kendaraan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Akuntansi Laporan	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Pengadaan, Pemeliharaan, dan Aset	Anggota
16.	Irma Wahyuni, S.Sos	Anggota
17.	Budi Septianto, S.IP	Anggota
18.	Dwi Purwanto, A.Md	Anggota

Kepala Biro Umum



HENDRA


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 031 /UMUM/2020

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)



Kepala Biro Umum

HENDRA